

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK SEBELUM BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Oleh:
Putu Vista Viani
Suhirman

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper discusses about the termination of employment on the labor contract before the expiration of certain time employment agreement. The background raised these issues because of the employment relationship usually occurs termination of employment, which is in this case experienced by the labor contract termination occurs prior to the expiration of his employment agreement specified time. The purpose of this paper to determine the juridical conditions of termination of the labor contract before the expiration of certain time employment agreement. This paper uses normative legal research methods. The conclusion that can be drawn in this discussion is in Article 62 of Law Number 13 Year 2003 on Manpower has set up if one of the parties terminate the employment relationship before the end of the employment agreement specified time, the parties terminate the employment relationship are required to pay compensation to the other party for wages workers/ laborers to the expiry of the time limit employment agreement.

Keywords: Termination of Employment, Labor Contract, Employment Agreement Specific Time

Abstrak

Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja kontrak sebelum berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Latar belakang diangkatnya permasalahan ini dikarenakan dalam hubungan kerja biasanya terjadi pemutusan hubungan kerja, yang dalam hal ini dialami oleh tenaga kerja kontrak yang pemutusan hubungan kerjanya terjadi sebelum berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Tujuan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui ketentuan yuridis pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja kontrak sebelum berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan ini yaitu dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan

membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Tenaga Kerja Kontrak, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsure pekerjaan, upah, dan perintah, dimana hubungan kerja tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak. Dalam melaksanakan hubungan kerja tersebut terkadang terjadi suatu perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Apabila hal tidak bisa diselesaikan dengan baik akan menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan seperti pemutusan hubungan kerja yang selanjutnya disebut PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja.¹

Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, khususnya dari kalangan para buruh atau pekerja karena dengan pemutusan tersebut para buruh/pekerja kehilangan mata pencaharian guna untuk menghidupi diri dan keluarganya.² Terjadinya pemutusan hubungan kerja akan membawa dampak yang berat bagi pekerja terlebih lagi apabila pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan pihak pemberi kerja sebelum berakhirnya masa kontrak kerja seorang pekerja, khususnya yang terjadi dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disebut PKWT. Hal inilah yang tidak jarang akan menimbulkan konflik antara pekerja dengan pembeli kerja. Maka dari itulah dalam menjalani pemutusan hubungan kerja, pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pemberi kerja dan pekerja/buruh harus benar-benar

¹ I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi, I Ketut Keneng, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mempunyai Ikatan Perkawinan Dalam perusahaan", *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 03, Mei 2015, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses tanggal 10 November 2016, jam 16.36WITA.

² Michael Johan Mowoka, I Made Udiana, 2015, "Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada PT. Tricon Bangun Sarana Di Jakarta Utara", *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 03, Mei 2015, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses tanggal 10 November 2016, Jam 16. 03 WITA.

mengetahui hal-hal terkait dengan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha.

1.2. Tujuan

Tujuan dibuatnya karya ilmiah ini untuk mengetahui ketentuan yuridis dilakukannya pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja kontrak sebelum berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastasaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³

2.2. Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Sebelum Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.⁴ Pekerja kontrak adalah pekerja yang berkerja berdasarkan PKWT, yaitu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu atau untuk pekerjaan dan pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT dibuat berdasarkan jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu. Pasal 1063 ayat 1 Kitab Undang-Undang

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 13-14.

⁴ Mohammad Syaufi Syamsuddin, 2005, *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, Hal. 88.

Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata mengatur mengenai PKWT yang menyatakan bahwa hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian atas peraturan-peraturan atau dalam peraturan perundang-undangan atau jika semua itu tidak ada menurut kebiasaan. Dalam ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian didasarkan atas jangka waktu atau telah selesainya pekerjaan tertentu.

Dalam menjalani pemutusan hubungan kerja, pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pengusaha dan pekerja/buruh harus benar-benar mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan PHK, terutama untuk para pekerja/buruh, agar mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka setelah di PHK.⁵

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pengertian pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja demi hukum adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya secara hukum. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian dan dalam peraturan-peraturan Undang-Undang atau jika semuanya itu tidak ada, menurut kebiasaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemutusan hubungan kerja demi hukum dalam praktik dan secara yuridis disebabkan oleh:

1. Pekerja meninggal dunia.
2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

⁵ I Nyoman Wahyu Triana, I Made Udiana, 2016, "Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perjanjian Bersama Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses tanggal 10 November 2016, jam 16.22 WITA.

Dalam pasal 62 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. namun apabila dalam PKWT ada klausula yang mengatakan “Pengusaha berhak melakukan PHK bilamana pekerja dianggap tidak memenuhi kinerja yang diharapkan dan pengusaha tidak wajib membayar sisa kontrak yang berjalan”, dengan melihat ketentuan di atas mengenai bagaimana jika salah satu pihak mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu PKWT berakhir, ini berarti klausula pada PKWT tersebut pada dasarnya menyimpangi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penyimpangan dalam perjanjian memang dapat dilakukan karena ada yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, yang mana para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian. Akan tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi. Dalam kebebasan berkontrak, orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum.⁶ Namun seorang pekerja yang diberhentikan berhak untuk menentang pemberhentiannya bila ternyata pemberhentian itu tidak beralasan, melalui suatu cara pengadilan dan jika perlu melalui pengadilan dan atau suatu badan arbitrase atau badan yang tidak memihak ataupun suatu badan kerjasama yang berwenang memeriksa dan mengambil putusan terhadap soal yang dijadikan alasan pemberhentian tersebut.⁷

III. KESIMPULAN

Dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKTW, pihak yang

⁶ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, Hal.36.

⁷ Sri Subiandini Gultom, 2008, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Inti Prima Promo Sindo, Jakarta, Hal. 43.

mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Apabila dalam PKWT ada klausula yang mengatakan bahwa pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan kerja bilamana pekerja dianggap tidak memenuhi kinerja yang diharapkan dan pengusaha tidak wajib membayar sisa kontrak yang berjalan, dengan melihat pada ketentuan pada pasal tersebut ini berarti klausula pada PKWT tersebut pada dasarnya menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.

Mohammad Syaufi Syamsuddin, 2005, *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Subiandini Gultom, 2008, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Inti Prima Promo Sindo, Jakarta.

Jurnal:

I Dewa Ayu Trisna Anggita Pratiwi, I Ketut Keneng, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mempunyai Ikatan Perkawinan Dalam perusahaan", *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 03, Mei 2015, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses tanggal 10 November 2016, jam 16.36WITA.

I Nyoman Wahyu Triana, I Made Udiana, 2016, "Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Melalui Perjanjian Bersama Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL:

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses tanggal 10 November 2016, jam 16.22 WITA.

Michael Johan Mowoka, I Made Udiana, 2015, “Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Pada Pt. Tricon Bangun Sarana Di Jakarta Utara”, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 03, Mei 2015, hal. 2, Nama Situs: ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8269/6169>, diakses 10 November 2016, jam 16.03 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Soedharyo Soimin, 2014, Sinar Grafika, Jakarta.